



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN RUMAH NEGARA/DINAS
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, perlu rumah negara/dinas kediaman untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Rumah Negara/Dinas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/Prt/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN RUMAH NEGARA/DINAS KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Rumah Negara/Dinas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Nomor 5A Semarang,

Nomor Registrasi : 4.01.02.004.3

Luas Tanah : 159 M²

Luas Bangunan : 159 M²

Status Golongan Rumah : II

Sewa Rumah per Bulan : Rp.94.500,-

Terhitung Mulai Tanggal : 1 Desember 2014

Untuk digunakan oleh,

Nama : Drs. H. Ahmadi, M.Ag.

Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I/ (IV/b)

Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama
Provinsi Jawa Tengah

KEDUA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah sebagai pengguna rumah negara/dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. penggunaan rumah jabatan dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima;
2. tidak menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, menyewakan kepada pihak ketiga sebagian atau seluruh rumah untuk ditempati atau keperluan lain;
3. tidak merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan/gedung;

4. melakukan ...

4. melakukan pengamanan, perawatan, dan pemeliharaan rumah negara/dinas beserta fasilitasnya dengan tanggungjawab penghuni; dan
5. membayar biaya sewa rumah negara/dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila pengguna rumah negara/dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhenti dari jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah maka rumah negara/dinas tersebut harus diserahkan kepada Kementerian Agama tanpa menuntut penggantian dalam bentuk apapun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM